Resume Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHPL
CV Pari Jaya Makmur

I. Identitas LP-PHPL :

a. Nama LP-PHPL : PT Global Resource Sertifikasi
b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
d. Telp./Fax : 021-7562345
e. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; globalresourcesertifikasi@gmail.com

II. Identitas Auditee :

a. Nama IUPHHK-HA : CV Pari Jaya Makmur (PJM)
b. SK IUPHHK-HA : SK. 98/Menhut-II/2006
c. Luas Areal : ± 12.730 Ha
d. Alamat Kantor Pusat : Jl KH Anang Hasyim No. 33 Blok B Komplek PWI Samarinda Kota Kalimantan Timur
e. Waktu Pelaksanaan : 18 – 27 Agustus 2021

III. Tahapan Kegiatan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	2	3
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Kamis, 19 Agustus 2021 Via Zoom Meeting	Tim Auditor Penilikan II PHPL CV Pari Jaya Makmur berkomunikasi dengan Perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP XI Samarinda.
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 18 Agustus 2021 Via Zoom Meeting	Tim Audit Penilikan II PHPL CV PJM menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut: a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahap dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit Penilikan II Penilaian Kinerja PHPL CV PJM. b. Menyampaikan aturan sertifikasi PHPL terbaru termasuk ketentuan

		tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Menyampaikan CARs saat Penilikan I PHPL CV PJM tahun 2020. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. e. Menandatangani Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen	Rabu – Sabtu, 18 – 28 Agustus 2021 Via Zoom Meeting, Google Drive dan Whatsapp	a. Mengumpulkan bukti audit berupa dokumen yang terkait dan dapat diverifikasi sesuai dengan norma dalam setiap verifier Penilaian Kinerja PHPL. b. Melakukan evaluasi bukti audit aktual yang dikumpulkan terhadap kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, VLK dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020.
Observasi Lapangan	Kamis – Sabtu, 18 – 28 Agustus 2021 Via Zoom Meeting, Google Drive dan Whatsapp	a. Mengumpulkan bukti audit berupa bukti lapangan dan hasil wawancara yang terkait dan dapat diverifikasi sesuai dengan norma dalam setiap verifier Penilaian Kinerja PHPL. b. Melakukan evaluasi bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, VLK dalam penilaian PHPL sesuai dengan Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020.
Pertemuan Penutup	Minggu, 29 Agustus 2021 Via Zoom Meeting	1. Pertemuan Penutup dihadiri oleh jajaran Senior Manager, Camp

		Manager dan jajaran Staf CV PJM 2021. 2. Tim Auditor menyampaikan hasil temuan terkait verifikasi dokumen dan observasi lapangan. 3. Tim Auditor dan MR mengisi daftar hadir dan menandatangani lembar audit.
Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan	-	Lead Auditor menyampaikan hasil sementara audit Penilikan II PHPL CV PJM 2021 kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Wilayah XI Samarinda melalui email.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 3 September 2021 Kantor LPPHPL PT GRS	1. CV PJM dinyatakan lulus dengan predikat **SEDANG** berdasarkan Rapat Pengambilan Keputusan Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHPL sesuai Lampiran 1.2 dan 2.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62 tahun 2020. 2. Menerbitkan SK Keputusan Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHPL CV PJM 2021.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja Penilikan II PHPL CV Pari Jaya Makmur :

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
1.	PRASYARAT			
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan	1.1.1	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas CV PJM masih belum lengkap sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen legal yang tersedia berupa akta pendirian perusahaan dan perubahannya, SK Pembaharuan IUPHHK-HA Tahun 2002, SK Perpanjangan IUPHHK-HA Tahun 2021 dan dokumen perizinan lainnya serta	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA) beserta peta lampirannya. Sedangkan dokumen administrasi tata batas tersedia berupa Dokumen Rencana Penataan Batas No. 25/PB/IUPHHK-HA/2013 tanggal 10 Oktober 2013, Peta kerja tata batas areal kerja IUPHHK-HA CV PJM dan Batas Persekutuan dengan PT Jaya Timber, Instruksi Kerja No. INS. 13/BPKH.IV/PKH/PLA.2.0/2/2018 tanggal 06 Februari 2018 dan Instruksi Kerja No. INS. 16/BPKH.IV/PKH/PLA.2/8/2019 tanggal 26 Agustus 2019. Dokumen yang belum tersedia yaitu Buku TBT No. 889/94 mengenai Batas Persekutuan CV PJM dengan PT Jaya Timber.	
		1.1.2	Realisasi penataan batas areal kerja CV PJM masih sama dengan hasil audit tahun 2019 dan penilikan I tahun 2020 yaitu sepanjang 10,5 Km (15,55%) dari panjang keseluruhan 67,5 Km sesuai dengan instruksi kerja yang diterbitkan. Dokumen proses administrasi tata batas terakhir berupa Instruksi Kerja No. INS. 16/BPKH.IV/PKH/PLA.2/8/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yaitu Instruksi Kerja Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA CV PJM Di Kabupaten Mahakam Ulu (d/h Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur). Proses tata batas sementara dihentikan karena tahun 2020 sedang proses perpanjangan IUPHHK-HA, kemudian tahun 2021 telah diterbitkan SK Perpanjangan IUPHHK-HA CV PJM dengan SK Menteri LHK No. SK. 52/Menlhk/Setjen/HPL.0/2/2021 tanggal 17 Februari 2021. Selain itu menunggu persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2021- 2030 dari KLHK.	**Sedang**
		1.1.3	Eksistensi areal kerja CV PJM masih terus mendapatkan pengakuan dari para pihak baik pemerintah pusat dan daerah, perusahaan lain yang	**Baik**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			berbatasan langsung dan masyarakat sekitar. CV PJM telah melakukan tata batas areal kerja sepanjang 10,5 Km (15,55%) dari panjang keseluruhan 67,5 Km. Selama setahun setelah penilikan I tahun 2020 sampai saat penilikan II tahun 2021 tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain. Di dalam areal kerja tidak terdapat kebun/ladang masyarakat sekitar dan kegiatan penebangan liar. Namun demikian, potensi konflik akan selalu ada karena kemudahan akses ke dalam areal kerja CV PJM. Upaya-upaya penanganan potensi konflik antara lain dengan pendekatan persuasif, pemberian tali asih kepada masyarakat Kampung Matalibaq dan Kampung Long Hubung sesuai dokumen Laporan Pembayaran Kompensasi (Fee) Kepada Masyarakat Tahun 2020 dan memasang papan nama larangan membuka ladang/kebun di areal CV PJM. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik belum tersedia berdasarkan Perdirjen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik kepada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.	
		1.1.4	Tidak ada perubahan fungsi kawasan, maka verifier ini menjadi *Not Applicable* (NA).	**NA**
		1.1.5	Tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan di dalam areal CV PJM, maka verifier ini menjadi *Not Applicable* (NA).	**NA**
		1.1.6	Tidak terdapat konflik tenurial di dalam areal kerja CV PJM. Di dalam areal kerja CV PJM tidak ditemukan adanya kebun/ladang masyarakat sekitar dan penggunaan Kawasan yang sah di luar sektor kehutanan. Namun demikian, potensi konflik akan selalu ada karena kemudahan akses ke dalam areal kerja CV PJM. Terkait hal tersebut, CV PJM telah melaukan antisipasi berupa	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			upaya-upaya antara lain telah mempunyai SOP terkait dengan penanganan konflik, pendekatan persuasif, kegiatan kelola sosial antara lain penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberian tali asih kepada masyarakat Kampung Matalibaq dan Kampung Long Hubung sesuai dokumen Laporan Pembayaran Kompensasi (Fee) Kepada Masyarakat Tahun 2020 dan memasang papan nama larangan membuka ladang/kebun di areal CV PJM. Terkait potensi konflik yang ada, CV PJM belum membuat Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik berdasarkan Perdirjen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan dan Resolusi Konflik kepada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.	
1.2	Komitmen pemegang izin	1.2.1	Dokumen visi dan misi perusahaan masih tersedia yang ditetapkan oleh Direktur CV PJM No. 01/SK-PJM/SMD/I/2018 tanggal 29 Januari 2018. Rumusan visi, misi dan tujuan perusahaan tersebut legal dan sesuai dengan kerangka PHL, yaitu memuat prinsip kelestarian ekologi, produksi dan sosial dengan segala komponen pendukungnya secara berkelanjutan. Untuk sosialisasi visi dan misi perusahaan masih dilakukan baik kepada internal karyawan (level pemegang izin) yang dilakukan secara informal berupa masih terpasang poster rumusan visi dan misi perusahaan di Logpond Lirung Lidung, Base Camp Km 28 dan persemaian. Untuk sosialisasi secara formal telah dilakukan pada tahun 2018 dan 2019. Tahun 2020 sebagaimana hasil penilikan I tahun 2020, sosialisasi dilakukan kepada perwakilan masyarakat Kampung Matalibaq tanggal 10 Januari 2020 yang dibuktikan dengan Berita Acara (BA), resume (pemaparan materi sosialisasi), daftar hadir dan foto	**Baik**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			dokumentasi. Sedangkan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat sekitar tahun 2021 belum dilakukan karena biasanya sosialisasi dilakukan bersamaan dengan RKT, sementara RKT Tahun 2021 belum tersedia menunggu proses persetujuan RKUPHHK-HA yang baru dari KLHK.	
		1.2.2	Masih terdapat implementasi PHL dengan melakukan upaya kegiatan pengelolaan hutan produksi secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi PHL. Namun beberapa kegiatan masih belum terealisasi dan belum sesuai dengan visi dan misi PHL, yaitu antara lain penataan batas areal kerja belum temu gelang, penataan kawasan lindung belum seluruhnya terealisasi, kegiatan penanaman (luas dan kualitas tanaman) masih di bawah 100%, kualifikasi personil Satpam PH masih kurang memenuhi, penyusunan rencana kelola sosial sebagian besar masih berdasarkan atas inisiasi manajemen CV PJM dan pelaksana bidang litbang belum mempunyai kompetensi sesuai bidangnya serta posisi Kasi Keling & Litbang tidak ada yang menjabat, sehingga masih dirangkap oleh Kabag Binhut..	**Sedang**
1.3	Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	1.3.1	Keberadaan tenaga profesional berupa Sarjana Kehutanan tersedia pada sebagian bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan. Sedangkan keberadaan GANISPH telah tersedia memenuhi pada bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang GANISPH yaitu 8 (delapan) GANISPH yang dibuktikan dengan dokumen legalitas yang berlaku (Kartu Siganishut dan SK Penugasan dari BPHP).	**Baik**
		1.3.2	Realisasi peningkatan kompetensi SDM CV PJM untuk tenaga professional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan	**Baik**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			perundangan tahun 2020 adalah 125,00% dari rencana sesuai kebutuhan.	
		1.3.3	Dokumen ketenagakerjaan CV PJM masih tersedia di lapangan tetapi tidak lengkap. Dokumen ketenagakerjaan CV PJM yang tersedia di lapangan antara lain PP, Daftar Karyawan sampai Bulan Juli 2021, Struktur Organisasi dan Job Deskripsi 2020, Dokumen BPJS Ketenagakerjaan, Surat Direktur tentang Kebebasan Membentuk Serikat Pekerja, SOP Ketenagakerjaan dan SK Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dan 2021. Dokumen yang belum tersedia dokumen jenjang karir dan bukti pembayaran BPJS Kesehatan karyawan CV PJM.	**Sedang**
1.4	Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK – HA/RE/HT/Pemegang Hak Pengelolaan	1.4.1	Masih tersedia struktur organisasi dan uraian tugas (job deskripsi) yang ditetapkan melalui SK Direktur CV PJM No. 48/SK-PJM/SMD/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020. Struktur organisasi sesuai dengan kerangka PHPL yaitu tersedia unit kerja/seksi yang bertanggung jawab menjamin terlaksananya kelestarian fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. Masih terdapat beberapa posisi di struktur organsiasi tidak ada yang menjabat/kosong, yaitu Kasi Kurpet & PWH, Kasi Pembibitan, Kasi Penanaman dan Kasi Keling & Litbang. Kekosongan jabatan tersebut sementara dirangkap oleh masing-masing Kabag-nya. Dengan kondisi demikian, secara umum hubungan kerja unit perencanaan dengan unit-unit kerja lapangan yang lain belum berjalan sesuai dengan job deskripsi yang ada sehingga struktur organisasi belum berfungsi efektif sebagaimana mestinya.	**Sedang**
		1.4.2	Masih tersedia perangkat SIM dilengkapi tenaga pelaksana seperti yang tercantum dalam Daftar Karyawan	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			CV PJM Bulan Juli 2021 dan digambarkan pada Struktur Organisasi CV PJM Tahun 2020. Perangkat pendukung SIM dan tenaga pelaksana di lapangan tersedia pada beberapa lokasi untuk kebutuhan operasional di lapangan. Komunikasi antara Base Camp Km 28, Logpond Lirung Lidung, Camp Produksi Km 36, Kantor Tering dan Kantor Samarinda cukup lancar, namun sarana untuk komunikasi secara *online* (internet) di Logpond Lirung Lidung, Camp 28 atau TPK Hutan masih belum tersedia.	
		1.4.3	CV PJM telah mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK antara lain yaitu pelaksanaan SIPUHH *Online* dan E-Monev. SIPUHH *Online* dilaksanakan oleh personil di Logpond Lirung Lidung dan dimonitor di Kantor Tering di bawah Bagian Produksi dan E-Monev dilaksanakan oleh personil di Kantor Samarinda CV PJM di bawah Bagian Perencanaan. Operator/tenaga pelaksana SIPUHH *Online* ditunjuk berdasarkan Surat Pengangkatan dari Direktur CV PJM No. 36/SK-PJM/SMD/IX/2019 tanggal 21 September 2019. Sedangkan operator/tenaga pelaksana E-Monev ditunjuk berdasarkan Surat Pernyataan Direktur CV PJM tanggal 13 Januari 2020. Pelaksanaan sistem SIPUHH *Online* dan E-Monev telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun input E-Monev terakhir per tanggal 02 Januari 2021, dikarenakan RKT Tahun 2021 belum terbit sehingga tidak ada rencana kegiatan pada E-Monev dan input masih kurang lengkap karena data keuangan perusahaan belum diinput.	**Sedang**
		1.4.4	Masih terdapat unit SPI/internal auditor yang dilengkapi personil tim SPI. Mekanisme pelaksanaan audit unit SPI cukup baik. namun pelaksanan audit	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			internal oleh unit SPI hanya dilakukan periode II tahun 2020, sedangkan periode I tahun 2021 belum dilakukan. Kegiatan audit internal unit SPI telah memuat berbagai permasalahan kegiatan di lapangan, namun belum menyentuh tahapan kegiatan lain, antara lain terkait peningkatan kompetensi SDM, pelaksanaan K3 dan perkembangan kegiatan tata batas areal yang belum temu gelang. Selain itu kegiatan internal audit dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidaksesuaian dengan SOP SPI yaitu terkait pelaporan yang dibuat, terutama pada urutan kerja (pelaksanaan pemeriksanaan) dan proses kerja (persiapan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan) yang tertulis di SOP. Sehingga peranan SPI belum berjalan efektif dalam mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	
		1.4.5	Periode Agustus 2020 – Juli 2021 CV PJM masih melaksanakan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh internal camp maupun yang dilakukan oleh unit SPI. Monitoring dan evaluasi internal sebagian belum terdokumentasi dengan baik termasuk dokumentasi pertemuan/rapat insidentil dan peranan SPI masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	**Sedang**
1.5	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	1.5.1	Kegiatan RKT Tahun 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapat persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Dokumen Sosialisasi RKTUPHHK	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			Tahun 2020 kepada perwakilan masyarakat Kampung Matalibaq. Namun untuk RKT Tahun 2021 belum terbit karena menunggu RKU baru terbit.	
		1.5.2	Proses penyusunan rencana dan pelaksanaan kelola sosial/PMDH/CD/CSR telah memperoleh persetujuan dari pihak pemerintah (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur) yang telah mengesahkan rencana kerja CV PJM yang termasuk di dalamnya rencana kelola sosial/PMDH/CD/CSR dan CV PJM sebagai penyusun yang telah merencanakan dan merealisasikan kegiatan kelola sosial. Rencana Kelola Sosial/PMDH/CD/CSR sebagian berdasarkan atas inisiasi CV PJM atau sebagian belum melibatkan masyarakat sekitar areal kerja kecuali untuk kegiatan insidentil, masyarakat membuat surat permohonan bantuan yang ditandatangani oleh aparat kampung/kecamatan setempat. Realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH/CD/CSR tahun 2020 telah diterima dan disetujui oleh masyarakat kampung terkait yang dibuktikan dengan berita acara dan tanda bukti penerimaan bantuan. Namun RKT tahun 2021 belum terbit karena menunggu RKU baru terbit. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan Kelola Sosial/PMDH/CD/CSR CV PJM dari para pihak terutama kepada masyarakat desa/kampung binaan dan atau desa/kampung terdampak mencapai 50,00%.	**Sedang**
		1.5.3	Masih terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung CV PJM dari para pihak yaitu pihak pemerintah (Kementerian LHK dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur), internal perusahaan dan	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			masyarakat sekitar. Kawasan lindung telah disosialisasikan kepada perwakilan masyarakat Kampung Matalibaq tanggal 10 Januari 2020 yang dibuktikan dengan berita acara, resume (materi sosialisasi), daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Namun RKT Tahun 2021 belum terbit menunggu RKU baru sehingga pelaksanaan kegiatan tahun 2021 tidak ada termasuk sosialisasi Kawasan lindung. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung CV PJM dari para pihak terutama kepada masyarakat desa/kampung binaan dan atau desa/kampung terdampak telah mencapai 50,00%.	
2	PRODUKSI			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	2.1.1	CV PJM telah memiliki periode 2011-2020 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan IHMB, serta tidak terdapat kewajiban terkait pemenuhan RKU.	**Baik**
		2.1.2	Secara keseluruhan penataan areal kerja dalam rencana jangka pendek CV PJM sesuai dengan rencana jangka Panjang.	**Baik**
		2.1.3	Keseluruhan tanda batas blok dan petak CV PJM pada saat penilikan II hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan.	**Sedang**
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan bukan kayu pada setiap tipe ekosistem.	2.2.1	CV PJM telah memiliki data IHMB, data ITSP untuk RKT 2020 dilengkapi dengan peta sebaran pohonnya.	**Baik**
		2.2.2	CV PJM telah mengalokasikan PUP dan telah melaksanakan analisis riap tegakan tetapi belum digunakan sebagai dasar penentuan jatah tebangan RKT 2020.	**Sedang**
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistemsilvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	2.3.1	CV PJM telah memiliki prosedur seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI dan diterapkan sebagian oleh CV PJM saat penilikan II.	**Sedang**
		2.3.2	Potensi tegakan tinggal pohon diameter di atas 20 cm per hektar yang ditinggalkan oleh CV PJM sebagai stok	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			untuk daur berikutnya adalah sebanyak 19 batang atau 17-24 batang/Ha.	
		2.3.3	Sediaan tegakan untuk tingkat tiang CV PJM sebagai jaminan stok daur ketiga adalah 88 batang per Ha atau berada di antara 75-99 batang per hektar.	**Sedang**
		2.3.4	Di dalam RKU Periode 2011-2020 permudaan yang dilakukan oleh CV PJM masih belum mengacu permudaan sistem SILIN. ***Not Applicable (NA)***.	**NA**
		2.3.5	Di dalam RKU Periode 2011-2020 permudaan yang dilakukan oleh CV PJM masih belum mengacu permudaan sistem SILIN, maka verifier ini tidak dapat diverifikasi atau not applicable. ***Not Applicable (NA)***.	**NA**
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	2.4.1	SOP RIL yang dimiliki oleh CV PJM telah sesuai dengan kaidah RIL dan telah ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan Struktur Organisasi terbaru, tetapi belum sesuai dengan peraturan terbaru.	**Sedang**
		2.4.2	Saat penilikan II CV PJM telah melaksanakan RIL pada 1 (satu) tahapan.	**Sedang**
		2.4.3	Kerusakan tegakan tinggal CV PJM pada petak L-9 bekas RKT 2020 adalah 18,18% untuk tingkat hidup pohon dan 20,69% untuk tingkat hidup tiang atau berada di kisaran 16% - 30%.	**Sedang**
		2.4.4	Tingkat pemanfaatan kayu oleh CV PJM adalah 0,79 atau lebih dari 0,70 dan tergolong baik.	**Baik**
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan / pemanfaatan pada areal kerjanya.	2.5.1	CV PJM telah memiliki dokumen RKT 2020 yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur (sesuai peraturan yang berlaku). Tetapi, Dokumen RKT 2021 belum disusun.	**Sedang**
		2.5.2	Peta kerja 2020 telah sesuai dengan RKU dan di dalam peta tersebut telah digambarkan areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang, sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Namun demikian, peta kerja RKT 2021 belum dibuat.	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
		2.5.3	Saat penilikan II CV PJM telah melakukan penandaan pada sebagian batas blok atau petak dan batas kawasan yang dilindungi di lapangan.	**Sedang**
		2.5.4	Rata-rata realisasi produksi RKT 2020 adalah 99,75% atau lebih dari 70,00%.	**Baik**
2.6	Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan serta peningkatan kemampuan sumber daya	2.6.1	Kondisi keuangan CV PJM tahun 2019 yaitu nilai nilai likuiditas sebesar 1.427,49%, nilai solvabilitas sebesar 1.432,41% dan nilai rentabilitas sebesar 13,01% dengan opini wajar tanpa pengecualian.	**Baik**
		2.6.2	Persentase realisasi anggaran pengusahaan hutan CV PJM pada tahun 2019 sebesar 78,91%, atau tingkat kecukupan anggaran pengusahaan hutan pada tahun 2019 sebesar 78,91%.	**Sedang**
		2.6.3	Rata-rata simpangan antara rencana dan realisasi anggaran pengusahaan hutan yang dilakukan oleh CV PJM pada tahun 2019 sebesar 21,09% atau berada di kisaran 20%-50%.	**Sedang**
		2.6.4	Realisasi pendanaan tahun 2019 yang telah dilakukan oleh CV PJM berjalan lancar tetapi belum maksimal (100%).	**Sedang**
		2.6.5	Persentase realisasi anggaran pembinaan hutan CV PJM tahun 2019 sebesar 66,76% atau berada di 60-80%.	**Sedang**
		2.6.6	Kegiatan fisik pembinaan hutan CV PJM pada tahun 2019 terealisasi sebesar 62,55% atau tidak terealisasi seluruhnya (60%-80%).	**Sedang**
3	EKOLOGI			
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	3.1.1	CV Pari Jaya Makmur telah menetapkan kawasan lindung dengan luasan sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011 s/d 2020 pengesahan tahun 2011, yaitu : Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) dan Sempadan Sungai Pari. Seluruh kawasan lindung tersebut telah sesuai dengan kondisi biofisiknya.	**Baik**
		3.1.2	Penataan batas kawasan lindung CV PJM secara komulatif terealisasi sepanjang 29.375 m atau sebesar 62,5 % dari panjang total 47.000 m. Penandaan	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			batas kawasan terlihat dengan jelas sehingga dengan mudah dapat dikenali.	
		3.1.3	Berdasarkan peta citra landsat pengesahan tahun 2018, diketahui bahwa kondisi penutupan kawasan lindung CV PJM sebagian besar masih berhutan yang berupa hutan lahan kering sekunder dan hutan primer seluas 494 Ha atau 90,14% dari luas kawasan lindung.	**Baik**
		3.1.4	Keberadaan kawasan dilindungi di areal CV PJM telah mendapat pengakuan dari para pihak, yaitu dari pemerintah, Internal perusahaan, dan masyarakat sekitar perusahaan.	**Baik**
		3.1.5	CV PJM telah melaksanakan dan membuat laporan pengelolaan kawasan lindung untuk seluruh jenis kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam RKUPHHK-HA, yaitu KPPN dan Sempadan Sungai.	**Baik**
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan	3.2.1	CV Pari Jaya Makmur telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup gangguan dari kebakaran hutan, penebangan liar, perburuan, perambahan hutan dan mekanisme perlindungan yang berkaitan dengan aktifitas masyarakat. Namun, prosedur yang tersedia belum mencakup perlindungan dari hama dan penyakit tanaman.	**Sedang**
		3.2.2	CV Pari Jaya Makmur telah memiliki sarpras perlindungan hutan yang mencakup perlindungan pengamanan hutan, perlindungan hama penyakit tanaman, dan perlindungan dari bahaya kebakaran. Untuk sarana dan prasarana perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan telah tersedia dalam kondisi baik namun jenis dan jumlahnya belum sesuai dengan ketentuan Permen LHK No. 32 / MenLHK / Setjen/Kum.1 / 3/2016.	**Sedang**
		3.2.3	CV PJM telah memiliki personel perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan namun jumlah	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			dan kualifikasi baru sebagian yang sesuai dengan ketentuan.	
		3.2.4	CV PJM telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan yang diimplementasikan melalui kegiatan preemptif (sosialisasi) dan preventif (patroli, pemasangan plank-plank larangan, penyediaan sarana prasarana), namun kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan CV PJM belum mempertimbangkan seluruh potensi dan atau jenis gangguan yang ada yaitu belum mencakup monitoring aktifitas masyarakat dalam area kerja unit manajemen dan perlindungan dari hama dan penyakit tanaman.	**Sedang**
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan iar	3.3.1	Dampak besar dan penting terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan oleh CV PJM adalah peningkatan erosi, perubahan sifat fisik tanah, fluktuasi debit air, peningkatan sedimentasi, dan penurunan kualitas air. CV PJM telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, antara lain mencakup : Pengelolaan sempadan sungai, pemantauan debit air, konservasi tanah dan air, pemantauan erosi, pemantauan curah hujan dan pemantauan kualitas air. Masih terdapat prosedur yang belum tersedia yaitu terkait sedimentasi dan perubahan sifat fisik tanah.	**Sedang**
		3.3.2	CV Pari Jaya Makmur telah memiliki sarana pengelolaan dampak berupa plot erosi tempat terbuka, pengukur debit air sungai, ombrometer, dan persemaian. Sarana pengelolaan dan pemantauan dapak berfungsi dengan baik. Masih terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang belum tersedia yaitu sarana untuk pemantauan sifat fisik tanah (kesuburan tanah) dan sarana	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			pengelolaan dan pemantauan LB3 dan plot pemantauan erosi di bawah naungan vegetasi sebagaimana yang tertuang dalam RKL RPL..	
		3.3.3	CV PJM telah memiliki SDM yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang jumlah dan kualifikasinya sudah cukup memadai.	**Baik**
		3.3.4	CV PJM memliki rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HA. Terdapat rencana yang belum diimplementasikan yaitu menerapkan sistem penebangan yang meminimalkan kerusakan tegakan tinggal dan penyediaan TPS Limbah B3.	**Sedang**
		3.3.5	CV PJM memiliki rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air, meliputi : erosi tanah, sifat fisik/kesuburan tanah, debit air sungai, sedimentasi, kualitas air sungai. Berdasarkan rencana tersebut, CV PJM baru melaksanakan sebagian kegiatan pemantauan lingkungan berdasarkan rencana yang sudah tertuang dalam RKL RPL. Kegiatan yang belum dilakukan adalah pemantauan sedimentasi air sungai.	**Sedang**
		3.3.6	CV PJM pada semester II Tahun 2020 belum melaksanakan uji kualitas air dan tanah sehingga tidak tersedia informasi tingkat dampak terhadap tanah dan air. CV PJM belum memiliki TPS LB3 sehingga terdapat potensi adanya dampak terhadap tanah dan air akibat limbah B3. Terdapat upaya upaya pengelolaan dampak terhadap tanah dan air antara lain berupa mempertahankan sempadan sungai sebagai kawasan dilindungi, melaksanakan penanaman kiri kanan jalan, areal kosong bekas TPn, dan bekas jalan sarad, pengerasan jalan, dan pembangunan jembatan dan gorong-gorong.	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik	3.4.1	CV PJM telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Prosedur Identifikasi fauna telah mencakup seluruh jenis mengacu pada perundangan yang berlaku dan konvensi internasional yang diratifikasi.	**Baik**
		3.4.2	CV Pari Jaya Makmur telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora fauna dilindungi dan atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemic di areal CV PJM dan dituangkan di dalam Laporan Hasil Identifikasi Flora dan Fauna tahun 2020. Implementasi identifikasi flora fauna telah dilakukan yang mencakup sebagian besar kelompok jenis, namun terdapat sebagian jenis yang belum diidentifikasi seperti jenis-jenis anggrek (flora) dan jenis-jenis ampibi serta jenis-jenis serangga (fauna).	**Sedang**
3.5	Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.5.1	CV Pari Jaya Makmur telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang dilindungi diantaranya yaitu Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi, nomor prosedur: KELING-20-PJM-SOP-2020, revisi ke-2, disahkan pada tanggal 28 Agustus 2020. Prosedur telah mengacu kepada peraturan yang berlaku, namun prosedur pengelolaan masih bersifat umum tidak spesisifik untuk masing-masing jenis yang telah teridentifikasi sebagai jenis dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang teridentifikasi terdapat di areal CV PJM.	**Sedang**
		3.5.2	CV PJM telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan flora dilindungi yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, perlindungan, dan pembinaan habitat. Kegiatan pengelolaan flora sebagian besar telah mencakup pengelolaan	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			flora dilindungi, namun masih terdapat jenis-jenis flora dilindungi yang belum tercakup diantaranya identifikasi, inventarisasi, dan pemantauan jenis-jenis anggrek (orchidaceae).	
		3.5.3	Tidak terdapat informasi adanya gangguan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal CV PJM.	**Baik**
3.6	Pengelolaan fauna untuk: 3. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan bagian yang tidak rusak 4. Perlindungan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik	3.6.1	CV PJM telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang mengacu kepada peraturan yang berlaku, namun prosedur baru mencakup pengelolaan sebagian jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal CV PJM. Standar pengelolaan belum mencakup seluruh jenis karena untuk jenis-jenis ampibia dan serangga belum tercakup di dalamnya.	**Sedang**
		3.6.2	CV PJM telah mengimplementasikan sebagian kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yaitu kegiatan identifikasi, inventarisasi, pemantauan, dan perlindungan. Kegiatan pengelolaan fauna sebagian besar telah mencakup pengelolaan fauna dilindungi, namun masih terdapat jenis-jenis fauna dilindungi yang belum tercakup diantaranya identifikasi, inventarisasi, dan pemantauan jenis-jenis ampibi, serangga, dan ikan.	**Sedang**
		3.6.3	Tidak terdapat informasi adanya gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal CV PJM.	**Baik**
4	SOSIAL			
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	4.1.1	Tersedia dokumen terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dan perencanaan pemanfaatan SDH namun belum lengkap. Dokumen yang belum tersedia	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			meliputi: Laporan Kondisi Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Sekitar, RKUPHHK Berbasis IHMB Periode 2021-2030, RKTUPHHK Tahun 2021, dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021.	
		4.1.2	Tersedia SOP Pencegahan Konflik Sosial dan SOP Penyelesaian Konflik Sosial namun belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi. Demikian juga belum diperoleh bukti dokumen sosialisasi dari kedua SOP tersebut kepada para pihak.	**Sedang**
		4.1.3	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas meliputi SOP Pemberian Akses Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Pembuatan Perjanjian Dengan Masyarakat, SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat, dan SOP Kelola Sosial.	**Baik**
		4.1.4	Sebagian besar areal CV PJM belum dilakukan tata batas dimana realisasi tata batas hanya sebesar 15,55%. Bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan masyarakat hanya sebagian..	**Sedang**
		4.1.5	Areal kerja CV PJM yang belum ditata batas sebanyak 84,45% dan belum diperoleh dokumen hasil identifikasi dan deliniasi lahan masyarakat yang berada di dalam maupun berbatasan dengan areal IUPHHK. Dengan demikian persetujuan batas dan luas areal IUPHHK hanya oleh sebagian pihak.	**Sedang**
4.2	Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan	4.2.1	Tersedia dokumen terkait tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar namun belum lengkap. Dokumen yang belum tersedia meliputi dokumen RKUPHHK periode 2021-2030,	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
	perundangan yang berlaku		RKTUPHHK Tahun 2021, dan Rencana Operasional Kelola Sosial tahun 2021.	
		4.2.2	CV PJM telah memiliki mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat yang lengkap & legal meliputi SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Memanfaatkan Sumberdaya Hutan, SOP Kelola Sosial, dan SOP Pemberian Dana Kompensasi.	**Baik**
		4.2.3	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun untuk tahun 2021 belum dilakukan.	**Sedang**
		4.2.4	CV PJM telah merealisasikan sebagian pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat / implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH. Program kelola sosial yang ditetapkan sebanyak 5 kegiatan dan telah direalisasikan sebanyak 3 program (60%) yaitu peningkatan ekonomi, pengembangan sarana prasarana, dan sosial budaya, sedangkan 2 program yaitu pertanian menetap dan Konservasi sumberdaya hutan dan lingkungan belum direalisasikan..	**Sedang**
		4.2.5	CV PJM telah memiliki laporan terkait tanggung jawab sosial namun belum lengkap dimana RKTUPHHK Tahun 2021 belum disusun.	**Sedang**
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	4.3.1	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dimana data masyarakat yang mencari HHBK dan pengambil kayu di dalam areal kerja belum tersedia.	**Sedang**
		4.3.2	CV PJM telah memiliki mekanisme yang legal terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			hukum adat dan/atau masyarakat setempat namun belum lengkap. Belum tersedia mekanisme yang mengatur kerjasama dengan koperasi dan peningkatan ekonomi produktif masyarakat.	
		4.3.3	CV PJM telah memiliki dokumen perencanaan menyangkut peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian belum terdapat dokumen RKUPHHk periode 2021-2030, RKTUPHHK Tahun 2021, dan Rencana Operasional Kelola Sosial Tahun 2021.	**Sedang**
		4.3.4	CV PJM telah merealisasikan sebagian (20%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yaitu perekrutan tenaga kerja.	**Sedang**
		4.3.5	CV PJM memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya), namun belum lengkap.	**Sedang**
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	4.4.1	CV PJM memiliki mekanisme resolusi konflik namun belum mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi.	**Sedang**
		4.4.2	CV PJM memiliki peta potensi konflik namun belum mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Produksi.	**Sedang**
		4.4.3	CV PJM telah memiliki kelembagaan resolusi konflik namun belum didukung dengan pendanaan yang cukup yang dialokasikan untuk persiapan penyusunan resolusi konflik, penyiapan	**Sedang**

KRITERIA/INDIKATOR		VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI	NILAI
A	**PENILAIAN KINERJA PHPL**			
			organisasi dan SDM, pengadaan sarana prasarana, konsekuensi pelibatan pihak ketiga, monitoring-evaluasi, dan pelaporan.	
		4.4.4	Tidak terdapat konflik yang terjadi antara CV PJM dan masyarakat atau pihak lainnya. CV PJM telah memilki Laporan Penyelesaian Konflik Tahun 2020 dan form isiannya yang berisi tanggal kejadian, pelaku, permasalahan, resolusi yang dilakukan, pasca resolusi, dan keterangan.	**Baik**
4.5	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	4.5.1	CV PJM telah merealisasikan hubungan industrial antara pengusaha dengan karyawan namun belum tersedia Lembaga Kerja Sama Bipartit sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara perusahaan dan karyawan.	**Sedang**
		4.5.2	CV PJM telah merencanakan seluruh pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pendidikan baik dalam bidang teknis maupun non teknis (K3).	**Baik**
		4.5.3	CV PJM memilki standar jenjang karir dan digunakan sebagai acuan dalam melakukan promosi karyawan, namun baru sebagian diimplementasikan.	**Sedang**
		4.5.4	Tersedia dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu Peraturan Perusahaan (PP). Seluruh tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan.	**Baik**

B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
1.1.	Areal unit manajemen hutan terletak dikawasan hutan produksi	1.1.1.a	CV Pari Jaya Makmur mendapat pembaharuan IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.98/MENHUT-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam CV. Pari Jaya Makmur atas areal seluas ± 12.730 ha di Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 11 April 2006. SK IUPHHK ini dilengkapi	**Memenuhi**

B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
			dengan peta areal kerja skala 1:100.000 yang disahkan Menteri Kehutanan. Areal kerja berada di dalam kawasan pemanfaatan hutan. Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya.	
		1.1.1.b	CV PJM telah memenuhi kewajiban membayar Iuran Izin Usaha Hak Pengusahaan Hutan (IIUPHHK) pada tanggal 8 September 2006 sebesar Rp. 636.500.000,00.- dan sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan (Dirjen Bina Produksi Kehutanan) dengan No. S.410/VI-BIKPHH/2006 tanggal 23 Mei 2006.	**Memenuhi**
		1.1.1.c	Berdasarkan telaah dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan Camp Manager, Kabag Perencanaan, Kabag Produksi dan bagian VLK diketahui bahwa di dalam areal CV PJM tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Direktur PJM Rizaldi, S. Hut. membuat Surat Keterangan tanggal 19 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa Tidak Ada penggunaan kawasan yang sah diluar IUPHHK-HA dalam areal kerja CV Pari Jaya Makmur., sehingga verifier 1.1.1c tidak dapat dinilai (not applicable).	**NA**
2.1.	Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1.a	IUPHHK-HA CV PJM telah memiliki RKUPHHK berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2011-2020 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan sudah dilengkapi dengan peta lampiran RKUPHHK-HA. CV PJM sudah memiliki dokumen RKTUPHHK RKTUPHHK tahun 2020 yang disusun berdasarkan RKUPHHK dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen RKT 2021 belum tersedia karena dokumen RKUPHHK periode 2021 – 2030 masih dalam proses pengesahan. Peta rencana penataan areal kerja dibuat oleh Ganis Canhut.	**Memenuhi**
		2.1.1.b	Berdasarkan remote audit diketahui bahwa IUPHHK-HA CV PJM sudah memiliki peta kawasan lindung yang telah tidak boleh ditebang, dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.	**Memenuhi**

B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
		2.1.1.c	Berdasarkan verifikasi remote audit yang menggunakan fasilitas komunikasi melalui zoom meeting, WA, email dan yang lainnya diketahui bahwa CV PJM sudah membuat penandaan lokasi blok dan petak tebangan pada peta RKTUPHHK 2020. Tanda blok/petak disahkan/dicap oleh pihak yang berwenang serta terbukti di lapangan. Kegiatan penandaan lapangan untuk RKT 2021 belum dilakukan karena dokumen RKUPHHK maish dalam proses pengesahan.	**Memenuhi**
2.2.	Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1.a	CV. PJM telah memiliki dokumen RKUPHHK periode 2011-2020 dan peta lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan No. SK. 74/VI-BUHA/2011 tanggal 27 Juni 2011.	**Memenuhi**
		2.2.1.b	IUPHHK-HA CV PJM memiliki Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam, tidak ada kayu yang ditebang sebagai penyiapan lahan untuk pembangunan HTI .	**NA**
3.1.	Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	3.1.1	Berdasarkan remote audit diketahui bahwa CV. PJM sudah memiliki dokumen LHP periode Agustus 2020 - Juli 2021 seluruhnya telah disahkan oleh petugas yang berwenng; LHP dengan fisik kayu sesuai; dan Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.	**Memenuhi**
		3.1.2	Seluruh pengiriman kayu bulat CV PJM periode Agustus 2020 - Juli 2021 dari TPK Hutan Km 28 ke TPK Antara Km 0, dari TPK Km 0 ke TPK Antara Long Daliq atau Tepian Ulaq atau langsung ke Industri dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan lampiran Daftar Kayu	**Memenuhi**
		3.1.3.a	Berdasarkan verifikasi melalui remote audit bisa disimpulkan bahwa tanda-tanda CV PJM sudah membuat tanda – tanda PUHH yang diterapkan pada kayu bulat dan sudah sesuai dengan dokumen.	**Memenuhi**
		3.1.3.b	CV PJM telah memiliki sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.	**Memenuhi**
		3.1.4	CV PJM memiliki dokumen SKSHHK, DKB yang lengkap, sah sesuai peraturan dan terdapat dokumen BAP oleh P3KB.	**Memenuhi**
3.2.	Pemegang izin telah melunasi kewajiban	3.2.1.a	CV PJM sudah memiliki dokumen SPP DR dan PSDH periode Agustus 2020 - Juli 2021	**Memenuhi**

B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
	pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		yang menyebutkan kelompok jenis, volume dan tarif dan sesuai dengan LHP yang disahkan.	
		3.2.1.b	CV PJM telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dokumen SPP pada periode Agustus 2020 - Juli 2021.	**Memenuhi**
		3.2.1.c	CV PJM telah melakukan pembayaran semua DR dan PSDH periode Agustus 2020 - Juli 2021 sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.	**Memenuhi**
3.3.	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1	Berdasarkan SK Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Nomor P.81 tahun 2018 tentang Pencabutan Kepmenperin Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, sehingga verifier 3.3.1. tidak dapat dinilai (not applicable).	**NA**
		3.3.2	CV PJM memiliki dokumen SIB yang lengkap dan Kapal pengangkut kayu CV PJM pada periode Agustus 2020 - Juli 2021 seluruhnya berbendera Indonesia.	**Memenuhi**
3.4.	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1	Seluruh kayu yang keluar dari TPK Hutan CV PJM menuju TPK Antara dan industry sudah dibuat label V-Legal yang sah, sesuai ketentuan.	**Memenuhi**
4.1.	Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	4.1.1	*CV PJM telah memiliki Dokumen AMDAL, RKL dan RPL dengan pengesahan No. 10/DISLH-KBR- II/2002 tanggal 05 Februari 2002 yang disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup/ Ketua Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Kutai Barat.*	**Memenuhi**
		4.1.2.a	CV PJM telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	**Memenuhi**
		4.1.2.b	Berdasarkan dokumen, foto dan koordinat yang dikirimkan oleh CV PJM pada periode Juli – desember 2020 diketahui bahwa CV PJM telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.	**Memenuhi**
5.1.	Prosedur dan implementasi K3	5.1.1.a	CV PJM telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan tanggal 6 Februari 2018 oleh Rizaldi, S.Hut., Direktur CV Pari Jaya Makmur.	**Memenuhi**

B	**VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**			
		5.1.1.b	CV PJM pada periode Agustus 2020 - Juli 2021 telah memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik.	**Memenuhi**
		5.1.1.c	CV PJM telah memiliki catatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Pada periode Agustus 2020 - Juli 2021 pada areal kerja CV PJM tidak ada kecelakaan kerja.	**Memenuhi**
5.2.	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	5.2.1.	CV PJM telah membuat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**Memenuhi**
		5.2.2.	CV Pari Jaya Makmur sudah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2020 – 2022 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan No. KEP.560/1037//B.PHI & JAMSOSTEK/2020 tentag Pengesahan Peraturan Perusahaan CV Pari Jaya Makmur tanggal 26 Maret 2020. PP berlaku sampai dengan 18 Maret 2022.	**Memenuhi**
		5.2.3.	CV PJM pada periode Agustus 2020 - Juli 2021 tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur.	**Memenuhi**